

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN WAKTU
OPERASIONAL USAHA KAFETARIA DAN HIBURAN
KARAOKE DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

TUGAS AKHIR

OLEH :

LUTVIA HASIBUAN

NPM : 2103100037

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2025

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : LUTVIA HASIBUAN
NPM : 2103100037
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI (.....)
PENGUJI II : IDA MARTINELLI, S.H., MM (.....)
PENGUJI III : Assoc.Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, MSP(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

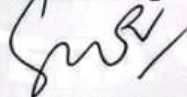
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : LUTVIA HASIBUAN
NPM : 2103100037
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN
WAKTU OPERASIONAL USAHA KAFETARIA
DAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL

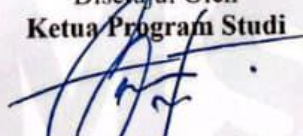
Medan, 31 Juli 2025

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Siti Hajar, S.Sos., MSP
NIDN : 0123098003

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



Ananda Mahardika, S.Sos., MSP
NIDN: 0122118801

Dekan

Assoc. Prof., Dr., ARNIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **LUTVIA HASIBUAN**, NPM 2103100037, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 15 September 2025

Yang Menyatakan,



LUTVIA HASIBUAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN WAKTU OPERASIONAL USAHA KAFETARIA DAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

LUTVIA HASIBUAN
NPM: 2103100037

ABSTRAK

Penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke di Kabupaten Mandailing Natal menjadi isu yang semakin penting seiring dengan perkembangan sektor pariwisata dan hiburan. Seiring dengan meningkatnya jumlah usaha kafetaria dan tempat hiburan karaoke, muncul potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, terutama terkait dengan kebisingan dan kerumunan yang tak terkendali. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 06 Tahun 2015 mengatur waktu operasional usaha tersebut dari pukul 08:00 hingga 24:00 WIB, namun dalam praktiknya, masih banyak tempat yang melanggar ketentuan ini. Penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan efektif. Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Waktu Operasional Usaha kafetaria dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari paranarasumber untuk mendeskripsikan penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke. Melalui wawancara terbuka dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tehnik wawancara, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penertiban Waktu Operasional Usaha Kefetaria dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan dari kategorisasi 1) Standar dan Tujuan Kebijakan 2) Karateristik Pelaksana (Badan Pelaksana) 3) Sikap/disposisi pelaksana. Sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena Pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama karena kondisi sosial ekonomi masyarakat. Banyak pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan dari operasional malam hari, sehingga mereka merasa keberatan dengan pembatasan jam operasional. Hal ini menyebabkan adanya resistensi dan kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

Kata Kunci : *Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Kordinasi Penertiban, Usaha Kafetaria & Hiburan Karaoke*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis penjatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Penertiban Waktu Operasional Usaha Kafetaria dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Mandailing Natal** ” sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kebijakan-kebijakan kedepannya di bidang Ilmu dan pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan Pendidikan Strata – 1 (SI) di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih terdalam penulis mempersembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tersayang Martua Hasibuan dan Ibunda Elida Safitri telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta negara. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta dukungan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada.

1. Bapak Prof Dr. Agusani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.SP. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Siti Hajar, S.Sos., M.SP. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Pegawai Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Narasumber Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.

11. Kedua orang tua tersayang Ayah Martua Hasibuan, banyak hal menyakitkan Yang penulis lalui tanpa peran ayah, babal belu dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri yang sering kalin membuat saya terjatuh. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa terimakasih atas kehidupan yang beliau berikan
12. Pintu Surgaku, Ibu Elida Safitri terimakasih selalu berjuang mengupayakan yang terbaik untuk penulis, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan, perhatian, pengorbanan serta do'a yang teramat tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada saudara-saudara penulis Ridho Redondo Hasibuan dan Raihan Yasser Hasibuan terima kasih karena selalu memberikan support yang tiada hentinya.
14. Kepada sahabat penulis yang tak kalah penting kehadirannya Elfi Rahma Yanti dan Eriska Sumita yang telah membantu dan menemani dalam proses penyelesaian kuliah selama ini, Terimakasih atas segala bantuan, kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Terimakasih juga kepada teman-teman Aprilisia Aini, Hanifa Permata Sari dan Bela Syafitri yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
15. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Fahrurrozi terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Sudah selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Dan terakhir, terimakasih kepada diri sendiri saya sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terima kasih sudah sekuat ini dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih untuk tetap berusaha

dan tidak menyerah walau sering kali merasa putus asa, namun terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit lagi dan

menyelesaikan semua ini. Semoga tetap rendah hati karena ini baru awal dari semuanya. Semoga tetap rendah hati karena ini baru awal dari semuanya. Selamat berpetualang di level selanjutnya, tugasmu belum selesai, perjalananmu masih panjang, tetaplah menjadi perempuan yang kuat, perluas lagi sabarnya, perbanyak ikhlas dan tetaplah bersyukur dalam setiap keadaan.

Medan, 15 September 2025
Penulis

LUTVIAHASIBUAN
2103100037

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusah Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	6
URAIAN TEORITIS	6
2.1 Kebijakan Publik.....	6
2.2 Implementasi Kebijakan	8
2.3 Penertiban.....	9
2.4 Kafetaria dan Hiburan Karaoke	10
BAB III	12
METODE PENELITIAN.....	12
3.1 Jenis Penelitian	12
3.2 Kerangka Konsep	13
3.3 Defenisi Konsep	13
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	14
3.5 Narasumber	16
3.6 Teknik Pengumpulan Data	17
3.7 Teknik Analisis Data	18
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	19
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	19
BAB IV	23
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23

4.1 Hasil Penelitian	23
4.1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan	23
4.1.2 Sumber Daya Kebijakan	25
4.1.3 Karakteristik Badan- Badan Pelaksana	27
4.1.4 Komunikasi Antara Organisasi Dengan Kegiatan Pelaksana	29
4.1.5 Sikap/Disposisi Pelaksana/ Implement	32
4.1.6 Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi	34
4.2 Pembahasan	36
4.2.1 Standar dan Tujuan Kebijakan	36
4.2.2 Sumber Daya Kebijakan	38
4.2.3 Karakteristik Badan-Badan Pelaksana	39
4.2.4 Komunikasi Antara Organisasi Dengan Kegiatan Pelaksana	40
4.2.5 Sikap/Disposisi Pelaksana/Implement	41
4.2.6 Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi	42
BAB V.....	44
PENUTUP	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep.....	15
Gambar 3.2. Peta Mandailing Natal	26
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Satpol PP.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke menjadi isu yang semakin penting seiring dengan perkembangan sektor pariwisata dan hiburan di Kabupaten Mandailing Natal. Seiring dengan meningkatnya jumlah usaha kafetaria dan tempat hiburan karaoke, munculnya potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat juga menjadi masalah yang harus diperhatikan. waktu operasional yang tidak terkontrol atau melebihi batas yang ditentukan dapat menyebabkan gangguan kebisingan, kerumunan yang tidak terkendali, serta mengganggu aktivitas sosial di lingkungan sekitar. usaha kafetaria dan hiburan karaoke di Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2024 sebanyak 14 tempat yang memiliki izin usaha dengan sendirinya menjadikan usaha kafetaria dan hiburan karaoke sebagai salah satu penyumbang untuk pemasukan kas daerah yang signifikan. namun pada praktiknya, beberapa tempat usaha mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan bupati dan norma-norma yang berlaku di Masyarakat dalam menyelenggarakan usaha demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Kabupaten Mandailing Natal, telah mengeluarkan kebijakan yang dimaksud dengan kebijakan adalah arah tindakan yang harus dipatuhi untuk mencapai tujuan tertentu. dalam rangka penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke yaitu dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 06 Tahun 2015, dalam Pasal 6 point (k) dijelaskan “penertiban waktu operasional usaha panti pijat,

usaha kafetaria, dan hiburan karaoke, yaitu dari pukul 08:00 sampai dengan pukul 24:00 WIB. Dalam hal ini sudah jelas bahwa usaha kafetaria dan hiburan karaoke hanya bisa beroperasi di batas jam yg sudah ditentukan. Namun kenyataannya yang terjadi dilapangan masih banyak usaha kafetaria dan hiburan karaoke di Kabupaten Mandailing Natal yang masih beroperasi di jam yang sudah ditentukan.

Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal pelanggaran usaha karaoke, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal adalah pengawasan dan penegakan sanksi. Penerbitan peraturan bupati dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah. Namun juga mengutamakan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan.

Fungsi utama dari diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tersebut tentu saja sebagai pengendalian atas penyelenggaraan usaha, khususnya usaha karaoke. Pengendalian ini digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, menciptakan, membuat dalam keadaan tertentu yang diinginkan pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya jumlah usaha karaoke di Kabupaten Mandailing Natal selain sebagai media hiburan, ternyata juga memiliki efek negatif tersendiri bagi masyarakat. Banyaknya jumlah usaha karaoke berbanding lurus dengan potensi pelanggaran atas penyelenggaraan usaha karaoke tersebut. Seperti pelanggaran pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Pemeliharaan ketertiban untuk menciptakan dan

menjaga suasana yang aman, teratur, dan harmonis dalam Masyarakat sedangkan lingkungan bermasyarakat yang baik dan sehat sangat penting untuk mendukung kehidupan masyarakat, karena dapat mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan individu dan kelompok.

Adanya pelanggaran yang terjadi dalam implementasi kebijakan penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke yaitu :

1. Izin operasional yang melebihi ketentuan
2. Tidak memiliki surat Izin tanda daftar usaha

Hal ini tentu sangat merugikan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal karena usaha kafetaria dan hiburan karaoke yang bertentangan dengan peraturan, atau yang izinnya sudah kadaluwarsa, tentu saja berpotensi sangat besar bahwa penyelenggaraannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam hal usaha karaoke yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah tindakan pemeliharaan ketentraman dan penertiban, namun tindakan pengawasan yang berlanjut perlu dilakukan karena hal seperti ini masih saja terus terjadi. Namun, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini cukup kompleks. Banyak pemilik usaha yang merasa keberatan dengan pembatasan waktu operasional, karena hal ini dapat berdampak pada pendapatan mereka.

Aspek sosial juga menjadi tantangan tersendiri. usaha kafetaria dan hiburan karaoke sering kali menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, terutama generasi muda. Penertiban waktu operasional yang ketat dapat mengurangi ruang bagi mereka untuk bersosialisasi dan berekspresi. Dalam hal ini, pemerintah perlu

mencari solusi yang seimbang, di mana kepentingan masyarakat dan pengusaha dapat dipertimbangkan secara adil. sosialisasi dan edukasi kepada pemilik usaha dan masyarakat tentang pentingnya Aspek sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Usaha kafetaria dan hiburan karaoke sering kali menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, terutama generasi muda. Penertiban waktu operasional yang ketat dapat mengurangi ruang bagi mereka untuk bersosialisasi dan berekspresi. Dalam hal ini, pemerintah perlu mencari solusi yang seimbang, di mana kepentingan masyarakat dan pengusaha dapat dipertimbangkan secara adil. Sosialisasi dan edukasi kepada pemilik usaha dan masyarakat tentang pentingnya penertiban ini juga menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Implementasi kebijakan penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke di Kabupaten Mandailing Natal bukan hanya sekadar upaya untuk mengatur waktu, tetapi juga merupakan tantangan bagi pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, pemilik usaha, dan masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Penertiban Waktu Operasional Usaha Kafetaria dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Mandailing Natal”**

1.2 Rumusah Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Kebijakan Waktu Operasional Usaha Kafetaria dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Mandailing Natal.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban Waktu Operasional Usaha Kafetaria dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Mandailing Natal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Aspek teoritis

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Waktu Operasional Usaha Kafetaria dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Mandailing Natal.

b. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi mahasiswa maupun Lembaga-lembaga setempat.

c. Aspek akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Administrasi

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah implementasi, kebijakan public, implementasi kebijakan publik

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, narasumber, Teknik pengumpulan data, teknis analisis data, Lokasi penelitian, serta deskripsi ringkasan objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan penutup dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik diartikan secara beragam oleh para ahli, Thomas R. Dye mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah (Herdiana et al., 2021),

Kebijakan publik adalah suatu rangkaian proses yang antara satu dengan yang lainnya saling terhubung dan terikat. Secara umum proses kebijakan publik terdiri dari proses proses penyusunan kebijakan publik atau disebut formulasi, proses pelaksanaan kebijakan publik atau disebut implementasi dan proses penilaian kebijakan publik atau evaluasi. Ketiga proses ini merupakan satu rangkaian yang akan menentukan apakah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana maksud yang telah ditetapkan atau sebaliknya (Herdiana et al., 2021).

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/ kegiatan/ program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil

akhir suatu kebijakan (Ramdhani et al., n.d.)

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Ramdhani et al., 2017), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukakan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu (a) Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas prilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama, (b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir. Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari

oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat Masyarakat (Desrinelti et al., 2021).

Pengertian kebijakan publik adalah bentuk-bentuk kebijakan yang dibangun oleh para pejabat dan badan-badan pemerintah. Kebijakan- kebijakan tersebut mempunyai beberapa implikasi. Yang pertama, kebijakan publik selalu memiliki tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, kebijakan yang berisi tindakan pemerintah adalah sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik juga memiliki makna yang positif maupun negatif. Dalam makna yang bersifat positif, pemerintah memutuskan bertindak untuk masalah tertentu setidaknya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Hafidati, 2021). Dengan demikian, kebijakan publik dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar baik di lapangan dan dapat berhasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Implementasi juga dapat di konseptualisasikan sebagai proses karena di dalamnya terjadi beberapa rangkaian aktivitas yang berkelanjutan (Djiko & H. S. Tangkau, 2018)

Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang terjadi setelah penerbitan perintah dari otoritas pemangku kebijakan publik termasuk usaha-usaha baik dari aspek pelaksana dan dampak substantifnya terhadap rakyat. Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut Harsono dalam (Rosad, 2019)) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Harsono dalam (Rosad, 2019), Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Van Meter & Van Horn dalam (Kurniawan et al., 2021) mengemukakan 6 (enam) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

- 1) Standar dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya kebijakan
- 3) Karakteristik badan-badan pelaksana
- 4) Komunikasi antar organisasi dengan kegiatan pelaksanaan
- 5) Sikap/disposisi pelaksana/ implementor; dan

6) Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Implementasi kebijakan merupakan proses penting dalam ilmu kebijakan publik, dimana tujuan kebijakan dapat dicapai atau tidak (Kurniawan et al., 2021).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktivitas mengacu pada aturan-aturan yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktivitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi Masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

2.3 Penertiban

Penertiban adalah suatu proses atau cara yang dilakukan dengan tindakan sedangkan ketertiban adalah suatu keadaan di dalam masyarakat yang serba teratur. Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau suatu kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan di tempat-tempat yang sudah ditentukan sehingga dapat menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.

Menurut Raharjo dalam (Daulay & Rusli, 2022) penertiban secara bahasa yaitu aturan, rapi dan apik. Penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam satu asas proses sosial yang bersambung dan keduanya tidak bersebrangan tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. penertiban bersambung dengan kekacauan membangun penertiban baru, demikian

seterusnya.

Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn dalam (Daulay & Rusli, 2022) memiliki sejumlah variasi pengertian, yaitu :

1. Ketertiban dalam hukum dasar perikatan merupakan suatu batasan dari dasar kebebasan persetujuan.
2. Sebagai faktor dasar dalam ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan (*rusten veiligheid*).
3. Sebagai bagian dari kesusilaan yang baik (*goede zeden*)
4. Sebagai sinonim dari ketertiban hukum (*rechtsorde*)
5. Sebagai keadilan

Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, kegiatannya dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan tidak langsung. penertiban langsung diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

2.4 Kafetaria dan Hiburan Karaoke

Usaha kafetaria adalah bisnis yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat. Usaha kafetaria adalah jenis bisnis yang menyediakan makanan dan minuman dalam suasana yang santai dan informal. Kafetaria biasanya menawarkan berbagai pilihan menu, mulai dari makanan ringan hingga hidangan berat, dan sering kali menjadi tempat berkumpul bagi

masyarakat untuk bersosialisasi. Konsep ini menekankan pada pelayanan yang cepat dan efisien, sehingga pelanggan dapat menikmati makanan mereka tanpa harus menunggu lama.

Hiburan karaoke merupakan bentuk usaha yang menyediakan fasilitas bagi orang-orang untuk bernyanyi, baik secara individu maupun kelompok. Karaoke sering kali dilengkapi dengan sistem audio yang baik dan pilihan lagu yang beragam, sehingga menciptakan pengalaman menyenangkan bagi pengunjung. Usaha ini biasanya menarik banyak pelanggan, terutama di kalangan anak muda dan keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama. Menurut Tantia (2016: 10) tempat usaha karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman dan terkadang dengan pemandu karaoke.

Kombinasi antara usaha kafetaria dan hiburan karaoke dapat menciptakan suasana yang lebih hidup dan menarik. Pelanggan dapat menikmati makanan dan minuman sambil berpartisipasi dalam aktivitas bernyanyi, menjadikan pengalaman mereka lebih menyenangkan. Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan bagi pemilik usaha, karena pelanggan cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di tempat yang menawarkan hiburan.

BAB III

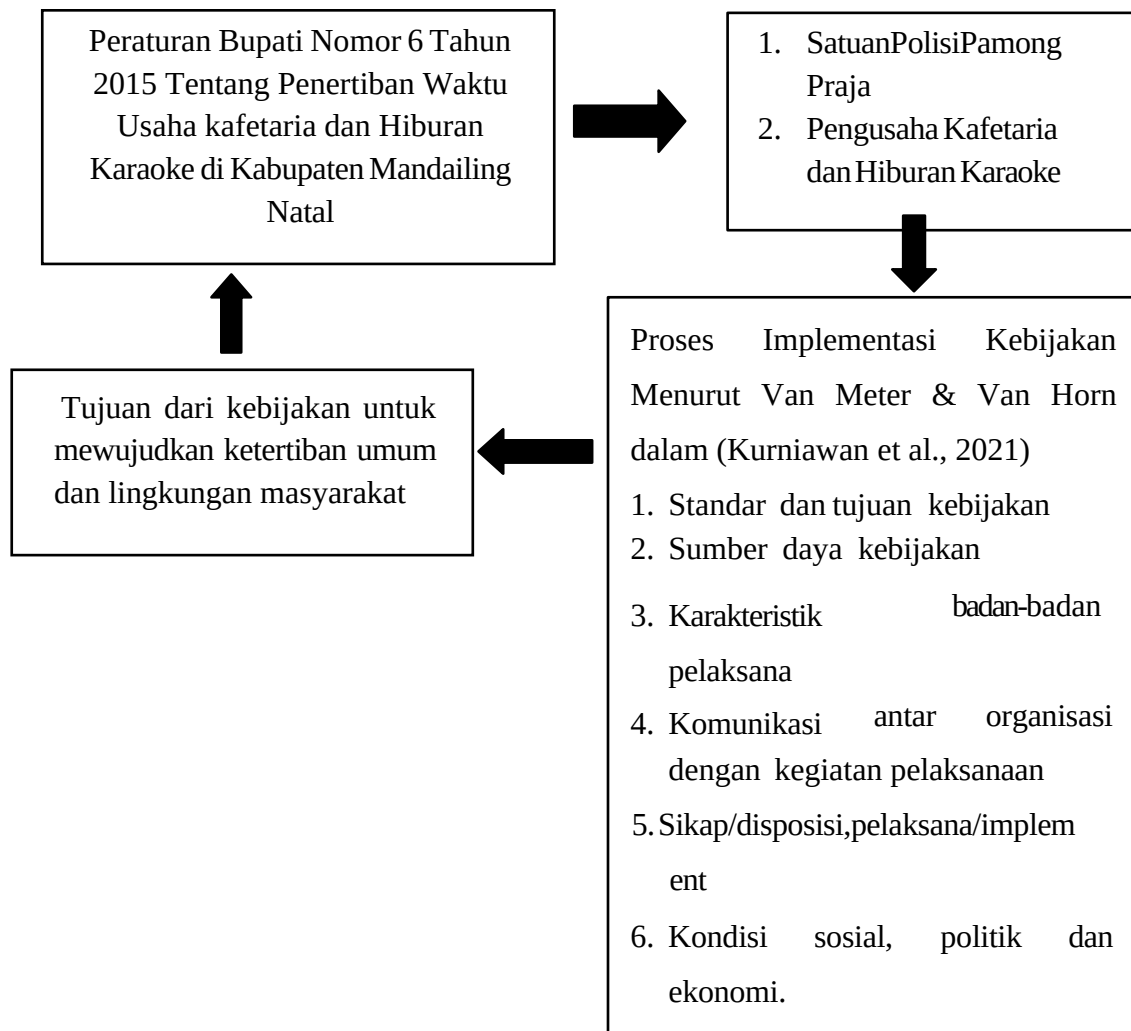
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti (Ardiansyah et al., 2023). Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena berdasarkan pengalaman partisipan penelitian dan hasil observasi. Wawancara dan observasi adalah dua cara utama yang sering digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif (Rani & Martinelli, 2023)

Menurut Hajar dalam (Saputra, 2024) bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Analisis ini digunakan untuk melakukan proses terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah (siti hajar, khaidirali, 2023)

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Standar kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 06 Tahun 2015 mengatur dengan jelas waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke, yaitu dari pukul 08:00 hingga 24:00 WIB. Standar ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, mencegah kebisingan yang berlebihan pada malam hari, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

Tujuan kebijakan ini meliputi beberapa hal penting: pertama, menciptakan ketertiban umum dan mengurangi gangguan sosial yang ditimbulkan oleh kebisingan dan kerumunan. Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga kenyamanan lingkungan sekitar. Ketiga, mengatur sektor ekonomi pariwisata dan hiburan dengan tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sambil menjaga keseimbangan sosial. Namun, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan, di mana banyak usaha yang melanggar jam operasional yang ditentukan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sumber daya kebijakan yang dimiliki pemerintah daerah. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia (SDM), sumber daya finansial, sumber daya organisasi, dan sumber daya teknis. Dalam hal SDM, Kabupaten Mandailing Natal masih menghadapi kekurangan tenaga pengawas yang terlatih dan memadai, yang menghambat kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan yang efektif. Dari sisi finansial, anggaran yang dialokasikan untuk penertiban dan pengawasan masih terbatas, mengingat pentingnya sosialisasi, pembentukan infrastruktur pengawasan, serta penggunaan teknologi dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap usaha yang melanggar peraturan.

Sumber daya organisasi dan sumber daya teknis juga kurang optimal, di mana koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi, serta penggunaan teknologi untuk pemantauan dan pelaporan juga masih terbatas.

Karakteristik badan-badan pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini sangat menentukan efektivitas kebijakan. Beberapa instansi yang terlibat antara lain Dinas Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Pariwisata. Namun, karakteristik organisasi ini masih menghadapi beberapa kendala dalam hal koordinasi dan pembagian tugas. Seringkali, peran masing-masing instansi tidak jelas, sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini mengurangi efektivitas kebijakan dan menciptakan keraguan di masyarakat terkait konsistensi penegakan hukum.

Komunikasi antar organisasi menjadi kunci dalam implementasi kebijakan ini. Tanpa adanya komunikasi yang efektif antar instansi yang terlibat, pelaksanaan penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke akan menghadapi banyak hambatan. Pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing instansi sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga tindakan yang diambil bisa tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan, di mana beberapa usaha bisa melanggar peraturan tanpa mendapat sanksi yang layak.

Sikap dan disposisi pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Di Kabupaten Mandailing Natal, sikap petugas pengawas dan implementor kebijakan terhadap penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke cenderung bervariasi. Beberapa petugas memiliki sikap yang proaktif dan berkomitmen untuk menegakkan aturan, namun ada juga yang kurang tegas atau bahkan mengabaikan pelanggaran yang terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya insentif atau tekanan politik dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam usaha ini selain

itu, sikap masyarakat juga turut memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pemilik usaha yang merasa kebijakan ini akan mengurangi pendapatan mereka cenderung berusaha mencari celah untuk melanggar peraturan, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar usaha tersebut mungkin tidak mendukung penertiban yang dianggap membatasi ruang sosial mereka.

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke. Dari sisi sosial, usaha-usaha ini seringkali menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, terutama kalangan muda, yang menganggap bahwa kebijakan tersebut membatasi ruang sosial mereka. Kondisi politik di daerah ini juga sering kali mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, mengingat adanya intervensi politis dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan pengusaha. Ini seringkali membuat penegakan aturan menjadi lebih lemah atau terkendala oleh tekanan politik.

Dari sisi ekonomi, usaha kafetaria dan hiburan karaoke memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, baik dari sektor pariwisata maupun dari pajak yang diperoleh. Hal ini menciptakan tensi antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ketertiban umum. Pemerintah daerah harus menghadapi dilema antara menjaga ketertiban umum melalui pembatasan waktu operasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang bergantung pada usaha-usaha hiburan tersebut.

Penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria berupa bilik atau kamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bersifat karaoke keluarga, yakni hanya boleh digunakan pengunjung yang memiliki hubungan keluarga;
- b. Menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen;
- c. Menggunakan pintu kaca yang tembus pandang, tidak menyediakan pelayanan seks komersial, prostitusi/perzinahan, perjudian, minuman keras (alkohol), narkoba/ obat-obat terlarang, pornografi/pornoaksi
- d. Pemandu lagu berpenampilan sopan; dan
- e. Jam buka mulai 08.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib

3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konseptual adalah untuk menjelaskan pengertian variabel secara konseptual menurut teori dan defenisi konsep yang disampaikan para ahli (Ratna, 2018: 41-42). Menurut Sugiono dalam (Hendrawati, 2017)) defenisi konseptual adalah atribut, kepribadian atau nilai seseorang, sebagai objek dengan variasi tertentu, yang ditentukan dan disimpulkan oleh penulis ini yaitu sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
- b. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan

penertiban tidak langsung.

- d. Usaha kafetaria adalah bisnis yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat.
- e. Hiburan karaoke merupakan bentuk usaha yang menyediakan fasilitas bagi orang-orang untuk bernyanyi, baik secara individu maupun kelompok. Karaoke sering kali dilengkapi dengan sistem audio yang baik dan pilihan lagu yang beragam, sehingga menciptakan pengalaman menyenangkan bagi pengunjung.

3.1 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah proses analisis wacana dalam berita bahwa tokoh baik secara individu atau kelompok dalam sebuah permasalahan, sering kali menjadi pilihan apakah tokoh ditampilkan apa adanya atau kategori dari tokoh sosial tersebut (Rika et al., 2024). kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menurut Van Meter & Van Horn dalam (Kurniawan et al., 2021) mengemukakan 6 (enam) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

- 1) Standar dan tujuan kebijakan

Adanya kejelasan dan ketepatan tujuan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatur waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke.

2) Sumber daya kebijakan

Ketersedian sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk mengawasi dan menegakkan kebijakan.

3) Karakteristik badan-badan pelaksana

Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam implementasi kebijakan.

4) Komunikasi antar organisasi dengan kegiatan pelaksanaan

Profesionalisme dan akuntabilitas Lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan.

5) Sikap/disposisi pelaksana/implement

Pengaruh kondisi ekonomi daerah terhadap keberlanjutan usaha hiburan dan kafe dalam menyesuaikan diri dengan peraturan.

6) Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Seberapa besar dukungan dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut.

Pelanggaran atas peraturan ini dapat dikenai sanksi *administrative* berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Penghentian atas penutupan penyelenggaraan usaha

Pencabutan sanksi, disesuaikan dengan Tingkat pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak harus dilakukan secara berurutan.

3.2 Narasumber

Narasumber dalam penelitian “Implementasi Kebijakan Penertiban Waktu Operasional Usaha Kafetaria dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Mandailing Natal”
Peneliti menggunakan individu sebagai narasumber yakni :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mandailing Natal

Nama : Yuri Andri

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum Polisi Pamong Praja
Mandailing Natal

Nama : Mhd Jamilhuddin, S.T

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki- laki

3. Kepala Sub Bidang Penyidikan dan Penindakan

Nama : Elida Sari Nst S.T

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

4. Kepala Bidang Peraturan Perundangan-undangan

Nama : Julham Jainuddin S.Sos, M.M

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki- laki

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto dalam (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023) menyebutkan bahwa pengumpulan data adalah suatu usaha sistematis dengan prosedur terstandar untuk memperoleh ukuran tentang variabel dan jawaban atas pertanyaan penelitian. berikut adalah gambaran tahap pengumpulan data dalam alur penelitian.

a. Wawancara

Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya (Ardiansyah et al., 2023)

b. Pengamatan/Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Ardiansyah et al., 2023)

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2022).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan meringkas data atau menyeleksi data, disederhanakan, kemudian diambil makna utamanya. Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke di kabupaten Mandailing natal.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Humberman yaitu :

1) Reduksi Data

Mereduksi data merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila dibutuhkan.

2) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, sedangkan analisis data dilakukan untuk mengolah informasi tersebut menjadi wawasan yang berguna. Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

3) Penyajian Data

Maka selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah penelliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna atau bermanfaat dalam penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mandailing Natal.

3.6 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal salah satu kabupate yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Sering juga disebut dengan Madina, Mandailing Natal adalah sebuah Kabupaten di Sumatera Utara yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

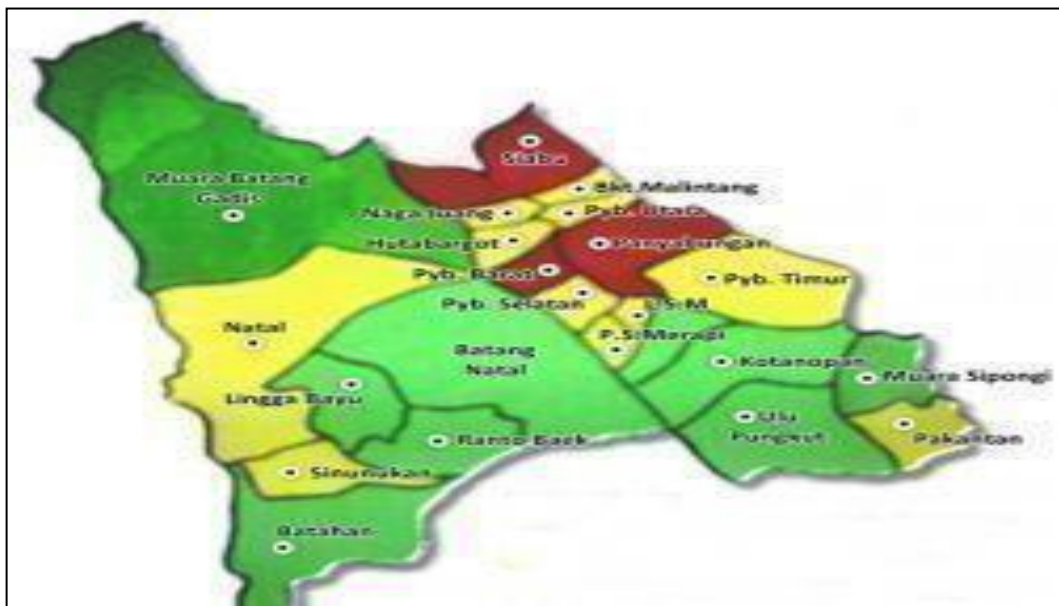
Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan, 27 kelurahan, dan 377 desa dengan luas wilayah mencapai 6.134,00 km dan jumlah penduduk sekitar 480.911 jiwa dengan kepadatan penduduk 78.jiwa/km.

Struktur perekonomian Kabupaten Mandailing Natal adalah

Struktur perekonomian Kabupaten Mandailing Natal adalah

- Pertanian
- Pertambangan dan penggalian
- Industri pengolahan
- Listrik, gas dan air bersih
- Bangunan perdagangan hotel dan restoran
- Pengangkutan dan komunikasi

Gambar 3.2 Peta Mandailing Natal



Sumber: <https://img.okezone.com>

Penduduk wilayah Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh etnis Mandailing yang secara Bahasa dan budaya dekat dengan etnis Batak. Masyarakat etnis Mandailing di Kabupaten ini kebanyakan bermarga Nasution, Lubis, Pulungan, Harahap, Siregar, Rangkuti, dan Daulay. Kemudian diikuti oleh suku Minangkabau yang banyak bermukim di daerah- daerah pesisir sejak masa lalu, Suku Siladang dan juga Nias.

2. Gambar Umum Satpol PP

Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi.

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan aparatur lainnya;

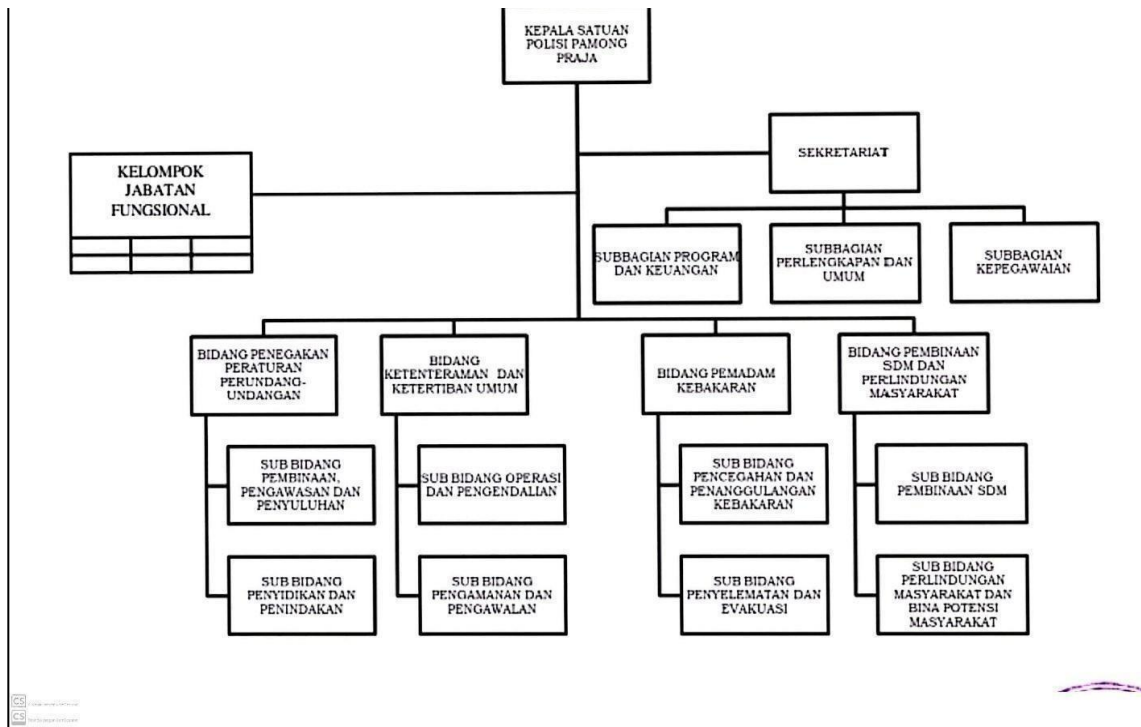
ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat.

- f. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
- h. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
- i. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan aparaturnya lainnya;
- j. Pengawasan terhadap Masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Perda dan Peraturan Kepala Daerah

Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu tugas-tugas Bupati dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegak Peraturan Daerah, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Satpol



Dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Bupati Mandailing Natal melalui Sekretaris Daerah.

Terdiri dari beberapa bidang, termasuk:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretariat
- c. Subbagian Program dan Keuangan
- d. Subbagian Perlengkapan dan Umum
- e. Subbagian Kepegawaian
- f. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- g. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- h. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

- i. Sub Bidang Operasi dan Pengendalian
- j. Sub Bidang Penyidikan dan Penindakan
- k. Sub Bidang Pengamanan dan Pengawasan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi yang diperoleh pada saat penelitian melalui metode-metode pengumpulan data yang disebutkan dalam bab yang terlebih dahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam, beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di jawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian yang terdiri dari Kepala Satpol PP, Kasubbag Penyidikan dan Penindakan, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Masyarakat setempat.

Wawancara dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal dilakukan untuk memperoleh jawaban dan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan baik dari pegawai Satpol PP maupun Masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab

fenomena yang diteliti.

4.1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yuri Andri, S.STP selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 02 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang apa saja standar yang ditetapkan dalam kebijakan penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke di kabupaten mandailing natal beliau mengatakan bahwa:

Kabupaten Mandailing Natal sering dikenal dengan serambi mekkah Sumatera utara banyak disini pesantren dan tempat ibadah islam dikarenakan 97% penduduknya beragama muslim. Penegak hukumnya sekarang sudah di ganti dengan satpol pp dan pemadam kebakaran jadi muncul lah peraturan daerah dulu namanya peraturan daerah nomor 32 tahun 2004 tentang ketertiban penyakit masyarakat, sedangkan peraturan daerah di bentuk bersama DPRD jadi peraturan bupati turun dari peraturan daerah namun, peraturan bupati nomor 6 tahun 2015 turun dari peraturan daerah kabupaten Mandailing natal nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum. Kronologisnya dulu banyak masyarakat yang terganggu jam 24.00 wib selalu non stop karaoke nya maka, muncul lah peraturan bupati nomor 6 tahun 2015 dalam pasal 6 ayat (k) tentang penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke, yaitu dari pukul 08.00 sampai dengan 24.00 wib.

Tujuan utama dari kebijakan ini dalam konteks masyarakat dan ekonomi lokal adalah untuk ketenangan masyarakat karena tidak ada istilah nya pilih kasih karena sudah sesuai kebijakan itu sendiri. seharusnya waktu malam digunakan untuk istirahat kecuali pada saat tertentu seperti ada kemalangan,

pesta yang membuat hiburan itupun seharusnya di larangan jika mengganggu ketenangan Masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yuri Andri, S.STP selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 02 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang apa tujuan utama dari kebijakan ini dalam konteks masyarakat dan ekonomi lokas beliau mengatakan bahwa:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yuri Andri, S.STP selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 02 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang apa tujuan utama dari kebijakan ini dalam konteks masyarakat dan ekonomi lokas beliau mengatakan bahwa:

Tujuan utama dari kebijakan ini sebenarnya adalah untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi masyarakat. Banyak laporan dari warga yang merasa terganggu dengan aktivitas usaha kafetaria dan hiburan karaoke yang beroperasi sampai larut malam, terutama soal kebisingan, potensi gangguan keamanan, dan pengaruh negatif terhadap anak-anak muda.

Dari segi sosial, pemerintah ingin menciptakan batas yang jelas antara aktivitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Artinya, usaha tetap boleh berjalan, tapi harus mengikuti aturan jam operasional yang telah ditentukan agar tidak mengganggu hak warga lainnya, khususnya mereka yang tinggal di sekitar lokasi usaha.

hiburan karaoke yang beroperasi sampai larut malam, terutama soal kebisingan, potensi gangguan keamanan, dan pengaruh negatif terhadap anak-anak muda.

Dari segi sosial, pemerintah ingin menciptakan batas yang jelas antara aktivitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Artinya, usaha tetap boleh berjalan, tapi harus mengikuti aturan jam operasional yang telah ditentukan agar tidak mengganggu hak warga lainnya, khususnya mereka yang tinggal di sekitar lokasi usaha.

Sementara dari sisi ekonomi lokal, kebijakan ini bukan bertujuan untuk menghambat pelaku usaha, tapi justru untuk mewujudkan tata kelola usaha yang lebih tertib dan sehat. Dengan adanya aturan waktu operasional, diharapkan usaha hiburan bisa lebih terarah, profesional, dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang melanggar norma atau hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, kebijakan ini dibuat untuk menyeimbangkan antara kepentingan pelaku usaha dengan ketenangan dan ketertiban masyarakat sekitar. Kalau semua pihak bisa saling memahami, kita percaya roda ekonomi tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan ketentraman warga.

4.1.2 Sumber Daya Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Jamilhuudin, S.T selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 02 juni 2025 beliau memberikan pernyataan sumber daya apa yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan ini di kabupaten mandailing natal beliau mengatakan bahwa:

Sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meliputi sumber daya manusia yang kompeten, alokasi anggaran yang memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Selain itu, perkembangan teknologi dan sumber daya alam juga berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. sumber daya manusia nya itu terdiri dari satpol pp dan administrasi terkait contohnya mereka dari pengusaha berusaha mengurus perizinan dan sebagian sudah ada izin usaha karaoke nya. sumber daya itu harus ada kesadaran kerja sama dinas terkaitnya.

Proses alokasi sumber daya manusia dalam Satpol PP melibatkan pengembangan dan peningkatan kualitas aparatur untuk melaksanakan tugas penertiban masyarakat. Tanggung jawab utama dalam alokasi ini biasanya dipegang oleh kepala bidang sumber daya aparatur dan kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Jamilhuddin, S.T selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 02 juni 2025 beliau memberikan pernyataan bagaimana proses alokasi sumber daya tersebut dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab beliau mengatakan bahwa:

Proses alokasi sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penertiban, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan, umumnya dilakukan melalui mekanisme perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk kami di Satpol PP, alokasi sumber daya ditetapkan berdasarkan kebutuhan operasional lapangan yang disusun dari hasil evaluasi kegiatan sebelumnya dan proyeksi tantangan ke depan. Pengajuan anggaran dan kebutuhan personel diajukan ke pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan kemudian disesuaikan dengan ketersediaan dana dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Secara struktural, penanggung jawab utama dalam proses alokasi sumber daya adalah pemerintah daerah melalui Sekretariat Daerah, khususnya bagian keuangan dan perencanaan. Sedangkan masing-masing OPD, seperti Satpol PP, bertanggung jawab menyusun rincian kebutuhan dan memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, koordinasi antarinstansi juga diperlukan untuk memastikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, terutama saat kegiatan penertiban melibatkan lebih dari satu OPD. Jadi secara umum, proses alokasi dilakukan secara terstruktur melalui sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan tanggung jawab yang dibagi sesuai tupoksi masing-masing lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban oleh Satpol PP di Kabupaten Mandailing Natal didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, alokasi anggaran yang memadai, serta sarana, prasarana, dan teknologi yang berkembang. Proses alokasi sumber daya dilakukan melalui mekanisme perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD, dengan pengajuan kebutuhan

disesuaikan berdasarkan evaluasi kegiatan dan proyeksi tantangan ke depan. Penanggung jawab utama alokasi berada di bawah Sekretariat Daerah melalui bagian keuangan dan perencanaan, sementara masing-masing OPD menyusun rincian kebutuhannya. Efektivitas pelaksanaan kebijakan juga sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi dan kesadaran kerja sama dari seluruh pihak terkait, termasuk pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban oleh Satpol PP di Kabupaten Mandailing Natal didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, alokasi anggaran yang memadai, serta sarana, prasarana, dan teknologi yang berkembang. Proses alokasi sumber daya dilakukan melalui mekanisme perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD, dengan pengajuan kebutuhan disesuaikan berdasarkan evaluasi kegiatan dan proyeksi tantangan ke depan. Penanggung jawab utama alokasi berada di bawah Sekretariat Daerah melalui bagian keuangan dan perencanaan, sementara masing-masing OPD menyusun rincian kebutuhannya. Efektivitas pelaksanaan kebijakan juga sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi dan kesadaran kerja sama dari seluruh pihak terkait, termasuk pelaku usaha.

4.1.3 Karakteristik Badan- Badan Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Elida Sari Nasution S.T selaku Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 04 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang Siapa saja badan pelaksana yang terlibat dalam kebijakan ini di

kabupaten mandailing natal beliau mengatakan bahwa:

Pemerintahan kabupaten mandailing natal dalam pelaksanaan operasi dilaksanakan oleh Tantribun bekerja sama dengan aparat lainnya yaitu Polri, Tni, dan Dinas Sosial. Sewaktu-waktu melakukan razia penertiban, dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan melakukan jadwal dan membentuk suatu tim.

Kami selaku Dinas yang menjalankan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 melakukan tindakan dengan melakukan pengawasan setiap hari, melakukan pengamanan, dan membuat jadwal razia dengan satuan tim untuk melakukan penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria yaitu secara razia. Tindakan yang selalu kami lakukan yaitu memberikan sanksi yaitu minimal kurungan dalam waktu 1x24 jam dan dikirim kepantri sosial untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Elida Sari Nasution S.T selaku Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 04 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang apa karakteristik dan peran masing-masing badan pelaksana dalam implementasi kebijakan ini beliau mengatakan bahwa:

Dalam implementasi kebijakan penertiban, masing-masing badan pelaksana punya peran dan karakteristik yang saling melengkapi. Kami di Satpol PP tentu berada di garis depan sebagai penegak Perda, jadi tugas kami adalah menertibkan kegiatan yang melanggar aturan, termasuk soal jam operasional usaha kafetaria dan karaoke. Kami biasanya melakukan pengawasan rutin, patroli, dan kalau perlu, penindakan. Tapi tentu semua itu dilakukan secara persuasif dulu, bukan langsung represif.

Kemudian ada Dinas Perizinan atau DPMPTSP yang berperan dalam mengatur perizinan usaha. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tempat usaha hiburan memiliki izin yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau ada pelanggaran, kami koordinasi dulu dengan mereka untuk mengecek status izinnya.

Dinas Perdagangan dan UMKM juga punya peran penting, terutama dalam pembinaan pelaku usaha. Mereka biasanya jadi penghubung antara pemerintah dan pemilik usaha, menyampaikan sosialisasi kebijakan, dan mencari solusi agar pelaku usaha tetap bisa menjalankan bisnis secara legal dan tertib.

Lalu, kalau bicara soal dampak sosial, ada juga peran dari Dinas Sosial atau Kesbangpol, terutama ketika kebijakan penertiban berpotensi menimbulkan keresahan. Mereka ikut memfasilitasi pendekatan ke masyarakat dan menjaga stabilitas sosial.

Masing-masing instansi punya gaya kerja dan pendekatan berbeda. Satpol PP lebih ke tindakan di lapangan, sedangkan dinas lain lebih ke aspek administratif dan pembinaan. Tapi kunci utamanya tetap di koordinasi dan komunikasi yang baik antar semua pihak, supaya kebijakan bisa dijalankan secara menyeluruh dan tidak timpang di satu sisi saja."

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan implementasi kebijakan penertiban di Kabupaten Mandailing Natal melibatkan banyak badan pelaksana dengan karakteristik dan peran yang saling melengkapi. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor-aktor pelaksana yang relevan, baik dari sisi eksekusi di lapangan maupun dari sisi administratif dan sosial.

pembinaan. Tapi kunci utamanya tetap di koordinasi dan komunikasi yang baik antar semua pihak, supaya kebijakan bisa dijalankan secara menyeluruh dan tidak timpang di satu sisi saja."

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan implementasi kebijakan penertiban di Kabupaten Mandailing Natal melibatkan banyak badan pelaksana dengan karakteristik dan peran yang saling melengkapi. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor-aktor pelaksana yang relevan, baik dari sisi eksekusi di lapangan maupun dari sisi administratif dan sosial.

Satpol PP berperan sebagai ujung tombak dalam penegakan Perda, sementara dinas-dinas lain seperti DPMPTSP, Dinas Perdagangan dan UMKM, serta Dinas Sosial memberikan dukungan dalam bentuk regulasi perizinan, pembinaan usaha, dan pendekatan sosial. Pembagian tugas yang terstruktur ini mencerminkan adanya sistem koordinasi lintas sektor yang baik, yang menjadi prasyarat penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan tidak kontraproduktif. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tetap sangat bergantung pada konsistensi komunikasi dan sinergi antarinstansi dalam merespons dinamika di lapangan.

4.1.4 Komunikasi Antara Organisasi Dengan Kegiatan Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulham Jaiduddin S.Sos, M.M selaku Kepala bidang penegak peraturan perundang-undangan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 06 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang bagaimana komunikasi anatara organisasi antara pemerintah dan pelaksanaa kebijakan beliau mengatakan :

Kalau dari pengalaman kami di lapangan, komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaksana kebijakan seperti kami di Satpol PP sejauh ini berjalan cukup baik, meskipun masih ada beberapa tantangan. Pemerintah daerah, khususnya dari pimpinan dinas atau sekretariat daerah, biasanya menyampaikan arahan atau kebijakan melalui rapat koordinasi rutin, surat edaran, atau grup WhatsApp instansi. Di situlah kami mendapat instruksi terkait penegakan perda atau kegiatan pengamanan, seperti saat ada acara-acara besar atau penertiban bangunan liar.

Tapi memang, kadang ada kendala di lapangan karena informasi yang sampai ke kami kurang rinci atau mendadak, jadi kami harus cepat beradaptasi. Kami berharap ke depannya, komunikasi bisa lebih dua arah. Artinya, kami di lapangan juga dilibatkan dalam penyusunan atau perencanaan kebijakan, bukan hanya menerima instruksi. Karena kami yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, jadi kami juga tahu tantangan dan kondisi real di lapangan. Tapi secara umum, koordinasi dan komunikasi sudah terbangun dengan cukup baik, tinggal ditingkatkan agar lebih efektif lagi."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulham Jaiduddin S.Sos, M.M selaku Kepala bidang penegak peraturan perundang-undangan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 06 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang apa saja kegiatan yang dilakukan untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat beliau mengatakan :

Untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak di Kabupaten Mandailing Natal, biasanya kami rutin melakukan beberapa kegiatan. Pertama, ada rapat koordinasi lintas instansi, baik yang sifatnya mingguan maupun insidental tergantung kebutuhan, misalnya kalau ada kegiatan besar seperti

pengamanan pasar tumpah, penertiban PKL, atau acara keagamaan dan kenegaraan. Selain itu, kami juga aktif dalam forum komunikasi antar perangkat daerah, di mana setiap OPD bisa menyampaikan laporan, kendala, dan usulan solusi. Di situ kami sering bertukar informasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, TNI/Polri, bahkan dengan pihak kelurahan dan kecamatan.

Tapi memang, kadang ada kendala di lapangan karena informasi yang sampai ke kami kurang rinci atau mendadak, jadi kami harus cepat beradaptasi. Kami berharap ke depannya, komunikasi bisa lebih dua arah. Artinya, kami di lapangan juga dilibatkan dalam penyusunan atau perencanaan kebijakan, bukan hanya menerima instruksi. Karena kami yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, jadi kami juga tahu tantangan dan kondisi real di lapangan. Tapi secara umum, koordinasi dan komunikasi sudah terbangun dengan cukup baik, tinggal ditingkatkan agar lebih efektif lagi."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulham Jaiduddin S.Sos, M.M selaku Kepala bidang penegak peraturan perundang-undangan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 06 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang apa saja kegiatan yang dilakukan untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat beliau mengatakan :

Untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak di Kabupaten Mandailing Natal, biasanya kami rutin melakukan beberapa kegiatan. Pertama, ada rapat koordinasi lintas instansi, baik yang sifatnya mingguan maupun insidental tergantung kebutuhan, misalnya kalau ada kegiatan besar seperti pengamanan pasar tumpah, penertiban PKL, atau acara keagamaan dan kenegaraan.

Selain itu, kami juga aktif dalam forum komunikasi antar perangkat daerah, di mana

setiap OPD bisa menyampaikan laporan, kendala, dan usulan solusi. Di situ kami sering bertukar informasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, TNI/Polri, bahkan dengan pihak kelurahan dan kecamatan.

kami juga memanfaatkan grup komunikasi berbasis digital, seperti WhatsApp group, yang isinya lintas sektor. Jadi kalau ada instruksi atau kejadian mendadak, responnya bisa cepat. Misalnya, saat ada laporan masyarakat soal gangguan ketertiban umum, koordinasi bisa langsung kami tindak lanjuti bersama pihak terkait..Intinya, koordinasi itu nggak cuma lewat rapat formal, tapi juga lewat komunikasi cepat dan terbuka di semua level mulai dari pimpinan sampai petugas di lapangan.

Kalau bicara soal kolaborasi antar pihak dalam pembuatan kebijakan penertiban di Kabupaten Mandailing Natal, sebenarnya prosesnya sudah cukup melibatkan berbagai unsur. Biasanya sebelum kebijakan itu ditetapkan, ada rapat koordinasi atau forum lintas sektor yang diikuti oleh perwakilan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, bahkan kadang dari camat atau lurah, tergantung topik kebijakannya.

Kami dari Satpol PP biasanya memberikan masukan berdasarkan pengalaman di lapangan. Misalnya, mana saja titik rawan pelanggaran, seperti PKL yang sering berjualan di trotoar, atau kawasan yang butuh pengawasan ekstra. Masukan ini kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.” Kolaborasi ini memang penting, karena kebijakan penertiban itu tidak bisa dijalankan oleh satu instansi saja. Harus ada dukungan teknis, sosial, dan administratif dari instansi lain. Misalnya, setelah kami menertibkan, Dinas Sosial bisa masuk untuk memberikan pembinaan atau bantuan, dan Dinas Perdagangan bisa menyiapkan tempat relokasi.

Walaupun begitu, kami berharap ke depan kolaborasi ini bisa lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam hal komunikasi awal dan pembagian peran yang lebih jelas, supaya implementasi di lapangan bisa berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antar instansi maupun dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulham Jaiduddin S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi dalam pelaksanaan kebijakan penertiban telah berjalan cukup baik melalui berbagai mekanisme seperti rapat koordinasi, forum lintas instansi, serta pemanfaatan grup komunikasi digital. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti informasi yang mendadak atau kurang rinci, sehingga diperlukan komunikasi dua arah dan pelibatan petugas lapangan sejak tahap perencanaan kebijakan. Kolaborasi lintas sektor juga telah dilakukan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di mana Satpol PP berkontribusi memberikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan, dan instansi lain seperti Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, serta aparat wilayah turut memberikan dukungan teknis dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi, kejelasan peran, dan komunikasi yang terbuka antar pihak terkait.

4.1.5 Sikap/Disposisi Pelaksana/ Implement

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mhd Jamilhuudin, S.T selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 06 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang bagaimana sikap pelaksana terhadap kebijakan penertiban beliau mengatakan :

Sikap kami sebagai pelaksana terhadap kebijakan penertiban tentu pada dasarnya adalah siap menjalankan sesuai dengan aturan dan arahan dari pemerintah daerah. Penertiban itu bagian dari tugas pokok kami dalam menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Selama kebijakan yang diterbitkan jelas dasar hukumnya dan ada sosialisasi sebelumnya, kami tidak ada masalah untuk melaksanakan.

Tapi jujur saja, di lapangan kadang kami juga menghadapi dilema. Misalnya, kalau harus menertibkan pedagang kaki lima yang sebenarnya hanya cari nafkah, sementara tempat relokasi belum siap. Dalam kasus seperti itu, kami berusaha tetap humanis dan persuasif, tidak langsung bertindak keras. Kami juga sering jadi jembatan komunikasi antara warga yang terdampak dan pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi dari bawah.

Secara umum, kami mendukung penuh setiap kebijakan penertiban yang bertujuan untuk kebaikan bersama, tapi kami juga berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, supaya pelaksanaan di lapangan berjalan lebih lancar dan tidak menimbulkan konflik."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mhd Jamilhuudin, S.T selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 06 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh pelaksana dalam proses implementasi kebijakan ini beliau mengatakan :

Iya, tentu saja dalam proses implementasi kebijakan penertiban di Kabupaten Mandailing Natal, kami sebagai pelaksana di lapangan menghadapi beberapa tantangan. Yang paling sering kami hadapi adalah kurangnya pemahaman dan penerimaan dari masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Kadang masyarakat merasa penertiban itu merugikan mereka, terutama kalau menyangkut penggusuran atau relokasi usaha.

Selain itu, fasilitas pendukung juga masih terbatas. Misalnya, ketika kami menertibkan pedagang kaki lima, tempat relokasi atau solusi alternatif dari dinas terkait belum siap, jadi kami yang di lapangan jadi sasaran keluhan masyarakat. Ini bikin proses penertiban jadi terhambat karena kita juga nggak ingin bertindak sewenang-wenang.

Koordinasi antarinstansi juga kadang belum maksimal. Ada kalanya kami sudah bergerak, tapi instansi lain yang seharusnya mendukung malah belum siap atau belum satu persepsi, jadi pelaksanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Belum lagi tantangan sumber daya manusia, jumlah personel kami terbatas sedangkan wilayah yang harus dijaga cukup luas.

Tapi meskipun begitu, kami tetap berusaha menjalankan tugas sebaik mungkin, sambil terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat."

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil wawancara dengan Bapak Mhd Jamilhuudin, S.T menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan penertiban di Kabupaten Mandailing Natal bersikap siap dan mendukung kebijakan selama memiliki dasar hukum yang jelas dan telah disosialisasikan sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya, mereka menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya fasilitas relokasi, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kekurangan personel. Meskipun demikian, para pelaksana tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan pendekatan persuasif dan humanis, serta berharap kebijakan yang diterapkan dapat lebih mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar implementasinya berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik.

4.1.6 Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Elida Sari S.T Selaku Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 08 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh pelaksana dalam proses implementasi kebijakan ini beliau mengatakan :

“Secara umum, kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal itu masih sangat kental dengan nilai-nilai budaya dan kekeluargaan. Masyarakat di sini cukup patuh terhadap tokoh adat dan tokoh agama, jadi pendekatan sosial dan kultural masih sangat efektif dalam menjaga ketertiban.

Namun, dari sisi ekonomi, masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor informal seperti berdagang kecil-kecilan di pinggir jalan atau pasar tumpah. Ini yang kadang jadi tantangan bagi kami saat menjalankan

penertiban, karena banyak masyarakat yang posisinya memang sedang berjuang untuk bertahan hidup.

Kesadaran hukum dan kedisiplinan masih perlu ditingkatkan. Kadang ada juga yang masih belum paham aturan atau bahkan menolak saat kami lakukan penertiban, karena mereka merasa tidak punya pilihan lain. Tapi kami pahami itu sebagai bagian dari dinamika sosial yang harus kami hadapi dengan pendekatan yang persuasif dan humanis

Kami lihat juga, masyarakat sebenarnya terbuka terhadap perubahan, asalkan diberikan penjelasan dan solusi yang jelas. Maka itu penting bagi kami sebagai pelaksana di lapangan untuk selalu menjaga komunikasi yang baik dengan warga, agar kebijakan yang dijalankan bisa diterima dan dipahami oleh semua pihak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Elida Sari S.T Selaku Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 08 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang apa dampak politik dan ekonomi yang terlihat dari kebijakan penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke ini beliau mengatakan :

Kalau dilihat dari sisi politik, kebijakan penertiban waktu operasional usaha seperti kafetaria dan hiburan karaoke ini memang cukup sensitif. Ada sebagian masyarakat yang mendukung karena mereka merasa terganggu dengan aktivitas usaha yang buka sampai larut malam, apalagi kalau dekat pemukiman. Tapi di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang menolak, terutama pelaku usaha yang merasa dirugikan. Jadi secara politik, kebijakan ini bisa memengaruhi citra pemerintah daerah, tergantung bagaimana pelaksanaannya dilakukan dan bagaimana pemerintah menampung aspirasi kedua belah pihak.

Sementara dari segi ekonomi, jelas ada dampak langsung terhadap pendapatan pelaku usaha, khususnya bagi mereka yang mengandalkan operasional malam hari. Banyak pemilik kafetaria dan karaoke yang mengeluh omzet mereka turun karena jam operasional dibatasi. Ini juga berdampak ke pekerja, karena ada pengurangan jam kerja bahkan pemutusan hubungan kerja di beberapa tempat.

Pemerintah tentu punya pertimbangan, seperti menjaga ketertiban umum, mengurangi potensi gangguan keamanan, dan menjaga norma sosial. Kami di Satpol PP hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan, namun tetap berupaya mengkomunikasikan dengan baik kepada pelaku usaha agar mereka paham bahwa tujuan utama penertiban ini bukan untuk mematikan usaha, tapi untuk menciptakan suasana yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat luas.

Kebijakan ini berdampak pada sisi politik dan ekonomi, dan perlu terus dievaluasi agar tidak menimbulkan ketegangan antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Elida Sari S.T Selaku Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 08 juni 2025 beliau memberikan pernyataan tentang apa dampak politik dan ekonomi yang terlihat dari kebijakan penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke ini beliau mengatakan :

Kalau dilihat dari sisi politik, kebijakan penertiban waktu operasional usaha seperti kafetaria dan hiburan karaoke ini memang cukup sensitif. Ada sebagian masyarakat yang mendukung karena mereka merasa terganggu dengan aktivitas usaha yang buka sampai larut malam, apalagi kalau dekat pemukiman. Tapi di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang menolak, terutama pelaku usaha yang merasa dirugikan. Jadi secara politik, kebijakan ini bisa memengaruhi citra

pemerintah daerah, tergantung bagaimana pelaksanaannya dilakukan dan bagaimana pemerintah menampung aspirasi kedua belah pihak.

Sementara dari segi ekonomi, jelas ada dampak langsung terhadap pendapatan pelaku usaha, khususnya bagi mereka yang mengandalkan operasional malam hari. Banyak pemilik kafetaria dan karaoke yang mengeluh omzet mereka turun karena jam operasional dibatasi. Ini juga berdampak ke pekerja, karena ada pengurangan jam kerja bahkan pemutusan hubungan kerja di beberapa tempat.

Tapi di sisi lain, pemerintah tentu punya pertimbangan, seperti menjaga ketertiban umum, mengurangi potensi gangguan keamanan, dan menjaga norma sosial. Kami di Satpol PP hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan, namun tetap berupaya mengkomunikasikan dengan baik kepada pelaku usaha agar mereka

Hasil wawancara dengan Ibu Elida Sari, S.T mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban di Kabupaten Mandailing Natal menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Masyarakat yang masih sangat bergantung pada sektor informal dan memiliki kesadaran hukum yang rendah menjadi kendala utama dalam implementasi di lapangan.

“Pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik dinilai efektif karena masyarakat cenderung terbuka terhadap perubahan jika diberikan penjelasan yang jelas. Dari sisi dampak, kebijakan penertiban waktu operasional usaha seperti kafetaria dan karaoke memunculkan dinamika politik dan ekonomi—mendapat dukungan dari masyarakat yang mengutamakan ketertiban, namun juga penolakan dari pelaku usaha yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak dan terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan agar tetap berkeadilan serta tidak menimbulkan ketegangan di tengah Masyarakat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Standar dan Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan Penertiban Waktu Operasional Usaha Kafetaria dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Mandailing Natal, Sudah mulai terlaksana dengan baik, tetapi perlu adanya peningkatan terkait standar & tujuan kebijakan dimana dalam pelaksanaan ini masih banyak usaha Kafetaria dan hiburan karaoke yang melanggar standar kebijakan hal ini juga di tegaskan pada penelitian (Masitoh, 2020) yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 dalam Rangka Penertiban Penyelenggaraan Usaha Karaoke dan Kafetaria di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 dalam rangka penertiban penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetari di Kota Panyabungan sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja tindakan yang dilakukan belum sepenuhnya dijalankan, serta penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan tidak mendapatkan timbal balik dari masyarakat Kota Panyabungan, yang dimana hal ini belum sesuai dengan teori yang disampaikan Van Meter & Van Horn dalam (Kurniawan et al., 2021) Adanya kejelasan dan ketepatan tujuan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatur waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke.

Standar operasional prosedur adalah hal wajib yang harus di siapkan, dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat, mengingat hal ini sangat penting maka implemetor harus memahami dengan baik apa yang menjadi standar yang telah di buat oleh pemerintah. Untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan maka di perlukan standar operasioanl yang jelas.(Djiko &

Tangkau, 2018).

Menurut Van Meter dan Van Horn (Djiko & Tangkau, 2018) Standar dan Tujuan kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan tujuan kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir kebijakan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dijalankan.

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pmaong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dari hasil wawancara dalam penelitian ini, implementasi kebijakan penertiban Waktu operasional usaha kafetaria dan karaoke di Kabupaten Mandailing Natal cukup berjalan efektif dalam hal standar dan tujuan kebijakan, hal ini ditunjukkan dengan pernyataan dari narasumber bahwa tujuan kebijakan ini untuk ketenangan masyarakat.

karena tidak ada istilah nya pilih kasih karena sudah sesuai kebijakan itu sendiri. seharusnya waktu malam digunakan untuk istirahat kecuali pada saat tertentu seperti ada kemalangan, pesta yang membuat hiburan itupun seharusnya di larangan jika mengganggu.

4.2.2 Sumber Daya Kebijakan

Pelaksanaan Penertiban Waktu Operasional Usaha Kafetaria dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Mandailing Natal, sudah mudah terlaksana dengan baik, namun perlu adanya peningkatan Sumber daya kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Hal ini ditegaskan pada hasil penelitian (Bentley, 2021) Meningkatkan SDM Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini personil Satpol PP Hiburan Kota melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Hiburan Provinsi maupun Pemerintah sebagaimana yang dijelaskan oleh Kabid Penegakkan Perda bahwa untuk meningkatkan keahlian dan personil, anggota provinsi, kami sampai pengetahuan mengirimkan ke tingkat meskipun dalam keterbatasan dana yang ada, kami berusaha untuk personil mengirimkan kami tersebut guna menunjang kelancaran tugas yang akan kami laksanakan.

Faktor yang mendukung pelaksanaan penertiban ini adalah tersedianya anggaran, dana operasional, serta sarana dan prasarana memadai. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan pemilik usaha karaoke, masalah perizinan, serta keterbatasan sumber daya manusia di Satpol PP pokok permasalahan mengenai pelaksanaan Penertiban Tempat Hiburan, pengawasan terhadap usaha karaoke dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan serta tindakan preventif, sedangkan penertiban dilaksanakan dengan cara operasi di lapangan, pengawasan perizinan usaha, penghentian

atau pembekuan kegiatan, serta penegakan hukum. Faktor yang mendukung pelaksanaan penertiban ini adalah tersedianya anggaran, dana operasional, serta sarana dan prasarana memadai. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan pemilik usaha karaoke, masalah perizinan, serta keterbatasan sumber daya manusia di Satpol PP.

4.2.3 Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Dalam hasil wawancara untuk karakteristik badan – badan pelaksana penelitian ini sudah berjalan dengan efektif hal ini ditunjukkan dengan implementasi kebijakan penertiban di Kabupaten Mandailing Natal melibatkan banyak badan pelaksana dengan karakteristik dan peran yang saling melengkapi. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya keterlibatan faktor-faktor pelaksana yang relevan, baik dari sisi eksekusi di lapangan maupun dari sisi administratif dan sosial. hal ini ditegaskan oleh penelitian (Sari & Wahyudi, 2024) pelaksanaanya yang dijalankan sudah sesuai dengan Standart Operating Procedures yang berlaku. Pegawai yang terjun di lapangan tidak serta merta hanya mengawasi, tetapi mereka juga melakukan tindakan tegas bila mana terdapat penertiban waktu operasional masih terdapat yang melanggar kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Menurut Van Metter dan Van Hon menyatakan bahwa kondisi kondisi lingkungan mungkin menyebabkan para pelaksana suatu kebijakan tanpa mengubah pilihan pilihan pribadi mereka tentang kebijakan itu. Akhirnya, faktor- faktor lingkungan ini dipandang mempunyai pengaruh langsung pada pemberian pelayanan publik.

sekalipun kecenderungan para pelaksana dan kekuatan lain dalam model ini juga mempunyai pengaruh terhadap implementasi program. Bila faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik mempengaruhi implementasi kebijakan maka hal ini juga berlaku untuk faktor lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap karakteristik badan-badan pelaksana, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban di Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan secara efektif. Efektivitas ini ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai instansi pelaksana dengan peran dan karakteristik yang saling melengkapi, baik dalam aspek administratif maupun operasional di lapangan. Pelaksanaan kebijakan juga sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, serta menunjukkan adanya tindakan tegas dari petugas terhadap pelanggaran, terutama dalam hal waktu operasional. Hal ini memperkuat pandangan bahwa keselarasan antara kebijakan, pelaksana, dan SOP merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi.

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan juga tidak terlepas dari pengaruh kondisi lingkungan, sebagaimana dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Faktor-faktor seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pencapaian program. Meskipun para pelaksana sudah menjalankan tugasnya sesuai aturan, dinamika lingkungan tetap menjadi tantangan yang harus dikelola agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, selain penguatan koordinasi antarinstansi, adaptasi terhadap perubahan lingkungan juga menjadi elemen penting dalam menjamin keberlanjutan dan efektivitas implementasi kebijakan di daerah.

4.2.4 Komunikasi Antara Organisasi Dengan Kegiatan Pelaksana

Komunikasi antar organisasi dengan kegiatan pelaksana dalam penelitian ini belum efektif dikarenakan masih terdapat kendala seperti informasi yang mendadak atau kurang rinci, sehingga diperlukan komunikasi dua arah dan pelibatan petugas lapangan sejak tahap perencanaan kebijakan. Hal ini ditegaskan dalam penelitian (Sugianor & Mawarti, 2024) ditemukan beberapa masalah, seperti kurangnya komunikasi antara aparat Satpol PP dengan aparat desa dalam bentuk pengawasan, karakteristik agen pelaksana tergolong lemah sehingga sanksi yang diberikan hanya berupa teguran yang tidak memberikan efek jera.

Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi didalam diri seseorang dan atau diantara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan. (Hendrawati, 2022).

Organisasi ialah proses mempertemukan pekerjaan yang orang atau kelompok harus melakukan dengan kekuasaan yang diperlukan untuk pelaksanaannya, adapun kewajiban yang dilaksanakan itu dapat memberikan saluran terbaik bagi penyelenggara usaha yang efisien, teratur, positif, dan terkoordinasikan (Muhammad & Murtafiah, 2023)).

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke di Kabupaten Mandailing Natal telah menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan teknis di lapangan, dengan keterlibatan badan pelaksana seperti Satpol PP yang mulai menjalankan

tugas sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur. Kebijakan ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan ketenangan dan ketertiban di masyarakat, dan sebagian besar pelaksana telah menjalankan fungsi pengawasan serta penertiban dengan cukup baik. Namun, masih ditemukan pelanggaran dari pihak pelaku usaha, yang mengindikasikan bahwa standar dan tujuan kebijakan belum sepenuhnya dipatuhi. Keberhasilan implementasi kebijakan ini juga sangat bergantung pada kejelasan standar, efektivitas tindakan, serta evaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan program.

Meskipun secara umum kebijakan sudah berjalan, faktor komunikasi antarorganisasi masih menjadi kendala utama dalam implementasi. Informasi yang seringkali disampaikan secara mendadak, tidak rinci, serta minimnya komunikasi dua arah antara instansi pelaksana dan aparat desa menghambat kelancaran koordinasi dan efektivitas pengawasan. Hal ini diperkuat oleh temuan dari penelitian sebelumnya bahwa karakteristik pelaksana yang lemah dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera menjadi penghambat tercapainya tujuan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada aspek komunikasi antarorganisasi, pelibatan petugas sejak tahap perencanaan, dan penguatan kapasitas pelaksana di lapangan untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan secara menyeluruh.

4.2.5 Sikap/Disposisi Pelaksana/Implement

Sikap pelaksana implement dalam penelitian ini belum efektif dikarenakan dalam pelaksanaannya, mereka menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya fasilitas relokasi, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kekurangan personel berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya fasilitas relokasi, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kekurangan personel. Meskipun demikian, para pelaksana tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan pendekatan persuasif dan humanis, serta berharap kebijakan yang diterapkan dapat lebih mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar implementasinya berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik. Hal ini ditegaskan dalam penelitian (Bentley, 2021)Lemahnya Sikap Pelaksana Faktor sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak hiburan. Jika petugas pemungut setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan pemungutan pajak hiburan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pemungutan pajak hiburan akan mengalami banyak masalah. Personil dan Beban Kerja.

Personil dilapangan merupakan penegak Peraturan Daerah khusus Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan di Kota Medan, tentu personil terlaksana yang membutuhkan cukup penegakkan tersebut. agar Perda Namun kenyataanya personil yang ada dirasa belum memadai karena pekerjaan yang banyak (tidak sebanding) hal ini berdasarkan wawancara dengan Kabid Penegak Perda personil dilapangan bahwa untuk petugas yang ada, memang masih dirasa

belum cukup, bahkan ada beberapa anggota yang harus membagi waktu untuk dapat berperan serta dalam penegakkan Perda.

4.2.6 Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi

Kondisi sosial politik dan ekonomi Dari sisi dampak, kebijakan penertiban waktu operasional usaha seperti kafetaria dan karaoke memunculkan dinamika politik dan ekonomi mendapat dukungan dari masyarakat yang mengutamakan ketertiban, namun juga penolakan dari pelaku usaha yang merasa dirugikan. jadi penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak dan terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan agar tetap berkeadilan serta tidak menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam penelitian (Risma et al., 2019) bahwa lingkungan ekonomi pada Desa Pasar Senin belum terimplementasi dengan baik. Keadaan ekonomi pemilik usaha tempat hiburan malam berada dikelas menengah ke bawah. Hal ini menjadikan pengimplementasian peraturan daerah terkait penertiban tempat hiburan malam pada Desa Pasar Senin menjadi terkendala.

Bahwa lingkungan sosial pada Desa Pasar senin belum terimplementasi dengan baik. Namun, tetap dilaksanakan upaya penertiban agar suasana di Desa Pasar Senin tetap kondusif. lingkungan politik pada Kecamatan Amuntai Tengah sudah terimplementasi dengan baik. Lingkungan politik tidak berpengaruh dalam pengimplementasian Perda, karena tempat hiburan malam hanya dijadikan masyarakat sebagai sarana mencari nafkah. Selain itu dalam hal penertiban warung remang-remang tidak ada kaitan sama sekali dengan politik

Lingkungan sosial mengacu pada faktor-faktor sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap pembentukan, implementasi, dan dampak dari kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, norma-norma, struktur sosial, dan dinamika masyarakat yang memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diterapkan, serta diterima oleh kebijakan tetap adil dan tidak menimbulkan ketegangan sosial.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penertiban Waktu Operasional Usaha Kafetaria dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Mandailing Natal belum terimplementasi dengan baik karena :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Tujuan dan standar kebijakan telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015, yakni pembatasan jam operasional dari pukul 08.00 hingga 24.00 WIB. Secara formal, ketentuan ini sudah diterapkan dan dipahami oleh pelaku usaha maupun aparat Satpol PP. Namun, di lapangan masih banyak pelanggaran waktu operasional, sehingga indikator ini dapat dikategorikan terimplementasi cukup baik tetapi belum maksimal.

2. Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya manusia dan sarana prasarana masih terbatas. Jumlah personel Satpol PP belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya tempat usaha yang harus diawasi, sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara rutin setiap hari. Oleh karena itu, kategori ini termasuk kurang optimal.

3. Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya manusia dan sarana prasarana masih terbatas. Jumlah personel Satpol PP belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya tempat usaha yang harus diawasi, sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara rutin setiap hari. Oleh karena itu, kategori ini termasuk

kurang optimal.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana

Komunikasi antara pemerintah daerah, pelaksana, dan masyarakat sudah dilakukan melalui sosialisasi dan rapat koordinasi, tetapi masih bersifat satu arah dan belum menyentuh seluruh pelaku usaha. Oleh sebab itu, variabel ini dikategorikan belum terimplementasi dengan baik.

5. Sikap/Disposisi Pelaksana (Implementor)

Sikap aparat pelaksana sebagian besar sudah tegas dan mendukung penegakan aturan, namun masih ada yang kurang aktif dalam melakukan tindakan hukum, baik karena keterbatasan personel maupun tekanan dari pihak tertentu. Maka variabel ini termasuk cukup terimplementasi.

6. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Faktor sosial ekonomi masyarakat menjadi hambatan utama. Banyak pelaku usaha yang menggantungkan pendapatan dari operasional malam hari, sehingga kebijakan ini sering ditolak. Tekanan politik lokal juga turut melemahkan penegakan hukum. Aspek ini dikategorikan belum

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran- saran dalam Penertiban Waktu Operasional Usaha Kafetaria dan Hiburan Karaoke di Kabupaten Mandailing Natal.

1. Peningkatan jumlah dan kapasitas personel Satpol PP sangat penting untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kebijakan. Saat ini, kekurangan jumlah staf serta keterbatasan pelatihan teknis menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh wilayah secara merata. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk menambah formasi personel Satpol PP dan

memberikan pelatihan khusus mengenai pendekatan humanis, komunikasi konflik, serta pemahaman hukum agar pelaksana dapat menjalankan tugas dengan lebih profesional dan efektif. Penguatan sarana dan prasarana operasional juga menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Minimnya kendaraan dinas, alat komunikasi, dan fasilitas penunjang lainnya dapat menghambat mobilitas tim di lapangan. Untuk itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup dalam Renja OPD setiap tahunnya agar operasional dapat berjalan dengan lancar dan tidak membebani kinerja personel Satpol PP.

2. Sosialisasi kebijakan secara menyeluruh dan konsisten kepada masyarakat juga perlu diperkuat. Salah satu tantangan utama di lapangan adalah rendahnya kesadaran hukum dan informasi yang tidak merata di kalangan pelaku usaha serta masyarakat umum. Satpol PP disarankan untuk bersinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa dalam menyampaikan tujuan dan manfaat kebijakan secara berkala melalui forum warga, media sosial, dan penyuluhan langsung.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Daulay, V. F. B., & Rusli, Z. (2022). Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru. *Cross-Border*, 5(1), 815–832.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
<https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Djiko, R., & H. S. Tangkau, C. (2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 109–120. <https://doi.org/10.31506/jap.v9i1.4738>
- Hafidati, P. (2021). Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 40.
<https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.770>
- Hendrawati. (2017). No Title. *Jurnal Akuntansi*, 11, 40–59.
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan
Implementation of Village Fund Direct Cash Assistance Policy for Villagers Affected by COVID-19 in Sumedang Regenc. *Jurnal Inspirasi*, 5(June), 1–16.
- Kurniawan, M. A., Badaruddin, B., & Humaizi, H. (2021). Partisipasi Masyarakat Tionghoa dalam Pelaksanaan Musrenbang Pada Kelurahan Sukadamai. *Perspektif*, 10(1), 218–229. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4300>
- Muhammad, N., & Murtafiah, N. H. (2023). Strategi Manajemen Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer. *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama*, 02(02), 41–46.

- Ramdhani, A., Muhammad, ;, & Ramdhani, A. (n.d.). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. www.jurnal.uniga.ac.id
- Rani, N., & Martinelli, & I. (2023). *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Volume 3 , Nomor 2 , Desember 2023 ISSN 2807-6729 PADA PASAR MARDIKA KOTA AMBON*. 3, 1–12.
- Rika, U. N., Khusni, S., & others. (2024). Kajian Studi Wacana Kritis Teori Theo Van Leeuwen Terhadap Berita Palestina Pada Liputan Sindo News. Com. *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 251–255.
- Risma, O. R., Zulham, T., & Dawood, T. C. (2019). Pengaruh Suku Bunga, Produk Domestik Bruto Dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 300–317.
<https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13027>
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173.
<https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>
- Saputra, A. (2024). Analisis Kebijakan Kesehatan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas Di Kota Medan. *Jomantara: Indonesian Journal of Art and Culture*, 15(Volume 15 No. 02 Juni 2024), 210–227.
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.10182>
- siti hajar, khaidir ali, agung saputra. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(4), 150–155. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i4.75>
- Sugianor, S., & Mawarti, M. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-Remang Di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), 1883–1890. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i4.2562>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup & Draf Wawancara
Lampiran II	: SK – 1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran III	: SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi & Pembimbing
Lampiran IV	: SK – 3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran V	: SK – 4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VI	: Surat Izin Penelitian Universitas
Lampiran VIII	: Surat Terima Dinas Satpol PP Kabupaten Mandailing Natal
Lampiran IX	: Surat Selesai Dinas Dinas Satpol PP Kabupaten Mandailing Natal
Lampiran X	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XI	: LoA Jurnal
Lampiran XII	: Dokumentasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Lutvia Hasibuan
Tempat, Tgl Lahir : Pasar Hilir, 09 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl Madio Utomo Gg Sihapas No 01 Kec. Medan Perjuangan Kab. Kota Medan
No.Telp/Hp : 082280340273

Nama Orang Tua

Ayah : Martua Hasibuan
Ibu : Elida Safitri Siregar
Alamat : Jl Madio Utomo Gg Sihapas No 01 Kec. Medan Perjuangan Kab. Kota

Pendidikan Formal

1. Tahun 2014 : SDN 087 Panyabungan
2. Tahun 2017 : MMI Panyabungan
3. Tahun 2020 : SMA N 3 Panyabungan
4. Tahun 2025 : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

SR
22/3-2025

DRAF WAWANCARA

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN WAKTU OPERASIONAL USAHA KAFETARIA DAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. STANDAR DAN TUJUAN KEBIJAKAN

1. Apa saja standar yang ditetapkan dalam kebijakan penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa tujuan utama dari kebijakan ini dalam konteks masyarakat dan ekonomi lokal?

B. SUMBER DAYA KEBIJAKAN

1. Sumber daya apa yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan ini di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana proses alokasi sumber daya tersebut dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab?

C. KARATERISTIK BADAN BADAN PELAKSANA

1. Siapa saja badan pelaksana yang terlibat dalam kebijakan ini di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa karakteristik dan peran masing-masing badan pelaksana dalam implementasi kebijakan ini?

D. KOMUNIKASI ANTARA ORGANISASI DENGAN KEGIATAN PELAKSANA

1. Bagaimana komunikasi antara organisasi pemerintah dan pelaksana kebijakan di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat?
3. Bagaimana kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan?

E. SIKAP/ DISPOSISI PELAKSANA/ IMPLEMENT

1. Bagaimana sikap pelaksana terhadap kebijakan penertiban ini?
2. Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh pelaksana dalam proses implementasi kebijakan ini?

F. KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI

1. Bagaimana kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal mempengaruhi implementasi kebijakan ini?
2. Apa dampak politik dan ekonomi yang terlihat dari kebijakan penertiban waktu operasional usaha kafetaria dan hiburan karaoke ini?



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kampus yang siap menghadapi tantangan masa depan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BDAN-PT/AA/KP/PT/11/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

Sk-1

PERMCHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi **Ilmu Administrasi Publik**
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 02 1 2025

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : **LUTVIA HADIYUAN**
NPM : **2103100037**
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
SKS diperoleh : **SKS, IP Kumulatif**

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi kebijakan pemberian waktu operasional usaha kafe/bar dan hiburan karaoke di kabupaten Mandailing Natal	Acc 2/1/2025
2	Implementasi peraturan bupati Nomor 6 tahun 2015 Tentang ketertarikan dan ketertarikan umum pedagang kaki lima di kabupaten Mandailing Natal	
3	Implementasi peraturan Daerah kota Medan No 12 tahun 2020 tentang penyediaan dan pengelolaan Air bersih untuk masyarakat kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan,
 2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 02 Januari 2025

Ketua

Program Studi

NIDN:

Pemohon,

(LUTVIA HADIYUAN)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi

Acc. Prof. Dr. Siti Hajar MSP
NIDN:

062 ps: Dr. Siti Hajar MSP





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Visi: Menjadi universitas yang unggul dan berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BDAN-PT/AA KPI/PT/1/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@umsu.ac.id lib@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

SK-1

PERMCHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi **Ilmu Administrasi Publik**
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 02 Januari 2025

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : **LUTVIA HADIYUAN**
NPM : **2103100037**
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
SKS diperoleh : **SKS, IP Kumulatif**

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi kebijakan pemberian waktu operasional usaha kafe/baria dan hiburan karaoke di kabupaten Mandailing Natal	Acc 2/1/2025
2	Implementasi peraturan bupati nomor 6 tahun 2015 tentang ketertarikan dan ketertarikan umum pedagang kaki lima di kabupaten Mandailing Natal	
3	Implementasi peraturan Daerah kota Medan No 12 tahun 2020 tentang penyediaan dan pengelolaan Air bersih untuk masyarakat kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan,
 2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan tanggal 02 Januari 2025

Ketua

Program Studi

NIDN:

Pemohon,

(LUTVIA HADIYUAN)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi

Acc. Prof. Dr. Siti Hajar MSP
NIDN:

062 ps: Dr. Siti Hajar MSP





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

TUGAS AKHIR MAHASISWA

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 313/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 02 Januari 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **LUTVIA HASIBUAN**
N P M : 2103100037
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN WAKTU OPERASIONAL USAHA KAFETARIA DAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR., M.SP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 062.21.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 02 Juli 2025.



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs di Medan;
3. Peringgal.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 04 Sya'ban 1446 H
03 Februari 2025 M

Dekan

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
NIDN. 0030017402





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menuliskan surat ini agar disubikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://islip.umsu.ac.id | fllnp@umsu.ac.id | @umsu | @umsu | @umsu | @umsu

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 03 Februari 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : LUTVIA HASIBUAN
NPM : 2103100037
Program Studi : Ilmu Administrasi publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 313.../SK/IL3-AU/UMSU-03/F/20.25. tanggal 04 Dzulhijjah 1446 H / 06 NOV 2024 M. dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan penertiban waktu operasional usaha kafe/etaria dan Hiburan Karaoke di kabupaten Mandailing Natal

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peningau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wussalam.

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

Menyetujui
Pembimbing

Pemohon,

(.....)
NIDN:

(.....)
NIDN: 0123278003

(LUTVIA HASIBUAN)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

[SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH]

Nomor : 470/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
11	ELFI TRAHMA YANTI	2103100035	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PADANG LAWAS
12	LUTVIA HASIBUAN	2103100037	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBUJUKAN PEKERJAAN WAKTU OPERASIONAL USAHA KAFETARIA DAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
13	RIDSYA DINDA ARINI	2103100062	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI KEBUJUKAN PELAYANAN REHABILITAS SOSIAL PADA DINAS PPPA PROVINSI SUMATERA UTARA
14					
15					

Medan, 19 Syaban 1446 H
19 Februari 2025 M



(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, M.SP.)

STARS

BAA PT



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar dibubuhkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN PUSAT MANDAILING NATAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 669/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 24 Ramadhan 1446 H
24 Maret 2025 M

Kepada Yth : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mandailing Natal
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal, atas nama :

Nama mahasiswa	: LUTVIA HASIBUAN
N P M	: 2103100037
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN WAKTU OPERASIONAL USAHA KAFETARIA DAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Willem Iskandar No. 11 Komplek Perkantoran Pemda Lama Kel. Dalam Lidang
Telp. (0636) 326173, 326113 Kode Pos 22978 Panyabungan, Sumatera Utara

Panyabungan, 16 Juni 2025

Nomor : 331.1/ 0923/Pol.PP/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian Mahasiswa

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU
di
Medan

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 669/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025, tanggal 24
Maret 2025, hal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan izin penelitian kepada
Mahasiswa atas nama :

Nama Mahasiswa : LUTVIA HASIBUAN
NPM : 2103100037
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN
WAKTU OPERASIONAL USAHA KAFETARIA
DAN HIBURAN KARAOKE
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.

Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi urusan selanjutnya.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,**

**YURI ANDRI, SSTP, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19840305 200212 1 001**

Tembusan

1. Yth. Kepala Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian &
Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah UMSU.
2. Yth. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik.



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Sekeloa Timur No. 10 Medan 20138
Telp. (061) 6625474 - 6625475 Fax. (061) 6625474 - 6625475
Email: info@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 181/UKM-PT/AK.KR/PT/KU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622407 Fax. (061) 6625474 - 6625475
Email: info@umsu.ac.id umsmedan@umsu.ac.id umsmedan@umsu.ac.id umsmedan@umsu.ac.id umsmedan@umsu.ac.id

BERITA AKAKA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Sk-5

Nama lengkap : LUTVIA HASIBUAN
NPM : 2103100037
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN WAKTU
(Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : OPERASIONAL USAHA KAFETARIA DAN HIBURAN KARAOKE
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
01.	16 Januari 2025	Bimbingan proposal skripsi BAB I, II, III	
02.	27 Januari 2025	Bimbingan proposal skripsi	
03.	02 Feb 2025	Acc proposal skripsi	
04.	19 Feb 2025	Undangan seminar proposal	
05.	22 Maret 2025	Acc Draft wawancara	
06.	3 Juli 2025	Bimbingan skripsi Bab IV dan V	
07.	24 Juli 2025	Bimbingan Revisi bab IV dan V	
08.	31 Juli 2025	Acc. Skripsi	

Medan, 31 Juli 2025



NIDN

Ketua Program Studi,

NIDN

Pembimbing,

NIDN





Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Willem Iskandar No. 11 Komplek Perkantoran Pemda Lama Kel. Dalam Lidang
Telp (0636) 326173, 326113 Kode Pos 22978 Panyabungan, Sumatera Utara

Nomor : 331.1/ Panyabungan, Juni 2025
Sifat : Biasa /Pol.PP/2025
Lampiran : -
Hal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMSU
di
Medan

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 669/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025, tanggal 24
Maret 2025, hal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa atas nama:

Nama Mahasiswa : LUTVIA HASIBUAN
NPM : 2103100037
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN
WAKTU OPERASIONAL USAHA KAFETARIA
DAN HIBURAN KARAOKE
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah
selesai melaksanakan riset dan pengambilan data pada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi urusan selanjutnya.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,**

**YURI ANDRI, SSTP, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19840305 200212 1 001**

Tembusan

- 1 Yth. Kepala Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian &
Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah UMSU
- 2 Yth. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik



